

Nomor : S-30/D.04/2021

2 Maret 2021

Sifat : Segera

Hal : Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Yth.

Pelaku Industri Pasar Modal

(terlampir)

Di tempat

Sehubungan dengan kebijakan-kebijakan relaksasi yang telah dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan mengingat bahwa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 hingga saat ini masih berlangsung, bersama ini disampaikan kembali kebijakan relaksasi Otoritas Jasa Keuangan pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 berupa penegasan, perpanjangan, atau pencabutan kebijakan-kebijakan relaksasi yang telah dikeluarkan sebelumnya sebagaimana dilampirkan dalam surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan



 OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Hoesen

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Kp. D.04/PM.111211

LAMPIRAN I

Surat Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal Otoritas  
Jasa Keuangan

Nomor : S- 30 /D.04/2021

Tanggal : 2 Maret 2021

**Yth:**

1. Direksi Emiten dan Perusahaan Publik;
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
3. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
5. Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia;
6. Direksi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI);
7. Direksi PT Pendanaan Efek Indonesia;
8. Direksi Perusahaan Efek;
9. Direksi Manajer Investasi;
10. Direksi Penasihat Investasi;
11. Direksi Biro Administrasi Efek;
12. Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek;
13. Pimpinan Bank Kustodian;
14. Pimpinan Wali Amanat;
15. Forum Penilai Pasar Modal – Masyarakat Penilai Publik Indonesia;
16. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;
17. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia; dan
18. Ahli Syariah Pasar Modal.

LAMPIRAN II

Surat Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal Otoritas  
Jasa Keuangan

Nomor : S- 20 /D.04/2021

Tanggal : 2 Maret 2021

- I. Kebijakan relaksasi yang tidak menyebutkan secara tegas masa berlakunya, maka kebijakan relaksasi tersebut dengan ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan relaksasi dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Surat Nomor S-281/PM.21/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Perintah Perubahan *Auto Rejection* dan Penyesuaian Mekanisme Pra Pembukaan (*Pre-Opening*) Kepada PT Bursa Efek Indonesia;
  2. Surat OJK Nomor S-274/PM.21/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Perintah Melakukan Trading Halt Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Pasar Modal Mengalami Tekanan;
  3. Surat OJK Nomor S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
  4. Surat OJK Nomor S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Signifikan Akibat Pandemi Covid-19;
  5. Surat OJK Nomor S-49/PM.22/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Penyampaian Laporan dan Keterbukaan Informasi melalui SPE;
  6. Surat OJK Nomor S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Masa Penawaran Umum;
  7. Surat OJK Nomor S-138/D.04/2020 tanggal 8 Mei 2020 mengenai Relaksasi Penurunan Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Korporasi Dalam Portofolio Investasi Reksa Dana;

8. Surat OJK Nomor S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu Dalam Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
  9. Surat OJK Nomor S-144/D.04/2020 tanggal 14 Mei 2020 mengenai Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek;
  10. Surat OJK Nomor S-165/D.04/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Permohonan Relaksasi Terhadap Penerapan Peraturan OJK Dengan Menggunakan Petunjuk Teknis Khusus Standar Penilaian Indonesia (SPI);
  11. Surat OJK Nomor S-205/D.04/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan;
  12. Surat OJK Nomor S-255/D.04/2020 tanggal 7 Oktober 2020 Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek;
  13. Surat OJK Nomor S-296/PM.21/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penyampaian Dokumen dan/atau Pelaporan di Industri Pengelolaan Investasi;
  14. Surat OJK Nomor S-297/PM.212/2020 tanggal 19 Maret 2020 mengenai Himbauan Penyampaian Laporan Berkala dan Insidentil; dan
  15. Surat OJK Nomor S-252/PM.21/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Perintah Pelarangan Transaksi Short Selling bagi semua Anggota Bursa.
- II. Kebijakan relaksasi yang masa berlakunya secara tegas disebutkan dan saat ini masa berlakunya sudah berakhir, maka pemberian kebijakan relaksasi tersebut dengan ini diperpanjang dan tetap diberlakukan. Kebijakan relaksasi dimaksud yaitu kebijakan sebagaimana dimuat dalam Surat OJK nomor S-145/D.04/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Penyesuaian Waktu Penetapan Daftar Efek Syariah (DES) periode pertama tahun 2020, sehingga kebijakan relaksasi tersebut menjadi:

- a. Penetapan DES periode pertama tahun 2021 disesuaikan dari batas waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Juli tahun 2021 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2021; dan
  - b. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-63/D.04/2020 tentang Daftar Efek Syariah tanggal 23 November 2020 beserta Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terkait penetapan saham emiten yang melakukan penawaran umum saham sebagai efek syariah yang ditetapkan setelahnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya DES periode pertama tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
- III. Kebijakan relaksasi yang tidak diperpanjang, sehingga dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kebijakan relaksasi dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Surat OJK Nomor S-299/PM.223/2020 tanggal 2 April 2020 mengenai Relaksasi Atas Beberapa Kewajiban Penyampaian Laporan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, Perusahaan Pemeringkat Efek dan Ahli Syariah Pasar Modal; dan
  2. Surat OJK Nomor S-191/D.04/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Kebijakan Relaksasi Pembersihan Kekayaan Reksa Dana Syariah Akibat Pandemi Covid-19